



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Tais yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

BRI CABANG MANNA UNIT PASAR TAIS, berkedudukan di Jalan Merdeka, Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Amrul Ependi, dan kawan-kawan, Kepala Unit dan Para Mantri pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Unit Pasar Tais, berkantor di Jalan Merdeka, Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2023, sebagai Penggugat;

Lawan

KHAIDIL IKLAS, bertempat tinggal di Desa Tanjung Seru Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat I;

DESI HERTI, bertempat tinggal di Desa Tanjung Seru Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor Register 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

Alasan Penggugat :

Kami dengan ini menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan : Ingkar Janji

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK18037EWN/3551/03/2018 tanggal 12-03-2018;
- ✓ Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12-03-2018;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan dari Khaidil Iklas dan Desi Herti kepada PT. BRI (Persero), Tbk. tanggal 12-03-2018;

Isi Perjanjian :

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 12 Maret 2018 sebesar $Rp2.983.333,00 \times 36 \text{ bulan} = Rp107.399.988,00$ (seratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00031 an Khaidil Iklas;
- SHM Nomor 00031 an Khaidil Iklas tersebut disimpan di Penggugat sampai dengan pinjaman an Tergugat I dan Tergugat II lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Yang dilanggar oleh Tergugat :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18037EWN/3551/03/2018 tanggal 12 Maret 2018;

- Bahwa Tergugat pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 6 Oktober 2023 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini ann Tergugat menunggak total sebesar Rp55.510.894,00 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sesuai Surat Peringatan tanggal 7 Agustus 2023 yang kemudian tunggakan tersebut sebesar Rp55.510.894,00 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sesuai Surat Peringatan II tanggal 5 September 2023 dan kredit menjadi dalam kategori Macet;
Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi oleh Tergugat, total tunggakan menjadi sebesar Rp55.510.894,00 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Bahwa sebagai akibat kredit an Tergugat I dan Tergugat II tergolong ke dalam kredit macet adalah Penggugat harus menanggung kerugian. Sebab Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II;
Selain itu, dengan macetnya kredit an Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sehingga Penggugat dirugikan. Dirugikan karena Penggugat tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;
- Bahwa dengan macetnya kredit an Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Kerugian yang diderita :

- Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18037EWN/3551/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



kredit pada 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda-tanganinya Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 12 Maret 2018, dengan total sisa pokok + bunga sebesar Rp55.510.894,00 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar Rp55.510.894,00 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18037EWN/3551/03/2018 tanggal 12 Maret 2018;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai-berikut:

- a. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II pada 36 (tiga puluh enam) Tergugat I dan Tergugat II yaitu tanggal 12 Maret 2018 sebesar RpRp.2.983.333,00 x 36 bulan = Rp107.399.988,00 (seratus tujuh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);
- c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00031 an Khaidil Iklas;
- d. Asli SHM Nomor 00031 an Khaidil Iklas tersebut disimpan oleh Penggugat sampai dengan kredit a/n Tergugat I dan Tergugat II lunas;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



- e. Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
2. Copy dari Asli Kuitansi Pinjaman tanggal 12 Maret 2018 ditandatangani oleh Khaidil Iklas;
Keterangan Singkat:
Membuktikan benar bahwa pada tanggal 12 Maret 2018, Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;
3. Copy dari Asli Surat Keterangan Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah tanggal 12 Maret 2018;
4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Tergugat I;
5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Tergugat II;
Keterangan Singkat:
Membuktikan benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menandatangani Kwitansi Pinjaman tanggal 12 Maret 2018 dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;
6. Copy dari SHM Nomor 00031 an Khaidil Iklas;
Keterangan Singkat:
Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit an Tergugat I dan Tergugat II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM Nomor 00031 an Khaidil Iklas;
7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12 Maret 2018;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit an Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat I telah menyerahkan agunan berupa SHM Nomor 00031 an Khaidil Iklas kepada Penggugat;

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 12 Maret 2018 yang ditandatangani oleh Khaidil Iklas(Tergugat);

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin sekaligus debitur yaitu Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18037EWN/3551/03/2018 tanggal 12-03-2018;

9. Copy dari dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) tanggal 25 September 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa petugas dari Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18037EWN/3551/03/2018 tanggal 12-03-2018;

Copy dari Arsip Surat Peringatan I tanggal 7 Agustus 2023;

Copy dari Arsip Surat Peringatan II tanggal 5 September 2023;

Copy dari Arsip Surat Panggilan III tanggal 25 September 2023;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18037EWN/3551/03/2018 tanggal 12-03-2018;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menunggak pembayaran angsuran pinjamannya sejak bulan Desember 2022;

Saksi: Tidak ada

Bukti Lainnya: Tidak ada

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tais untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
 - Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp55.510.894,00 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
3. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No. 00031 an. Khaidil Iklas yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;
4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor 00031 an. Khaidil Iklas berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No. 00031 an. Khaidil

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iklas untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Tergugat II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Meletakkan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap Kuasanya, Tergugat I menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya;

(2.3) Menimbang bahwa berdasarkan risalah Panggilan Sidang Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas tanggal 30 November 2023 dan tanggal 7 Desember 2023, yang dilakukan menggunakan surat tercatat sebagaimana ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tanggal 5 Juli 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, selanjutnya pemanggilan telah dilakukan secara tertulis dalam bentuk relaas panggilan dan dikirimkan melalui PT Pos Indonesia, dan diterima langsung oleh Desi Herti yang merupakan Tergugat II secara langsung;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Hakim berpendapat pemanggilan kepada Tergugat II telah dilakukan secara sah, karena telah dilakukan menggunakan surat tercatat, pemanggilan dilakukan secara tertulis, serta relaas panggilan telah diterima oleh Tergugat II secara langsung;

(2.5) Menimbang bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas pemanggilan pertama telah dilakukan pada tanggal

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 November 2023 untuk persidangan pada tanggal 6 Desember 2023 dan pemanggilan kedua telah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2023 untuk persidangan tanggal 13 Desember 2023, oleh karena keseluruhan pemanggilan telah dilakukan tidak kurang 3 (tiga) hari sebelum persidangan dilangsungkan, maka Hakim berpendapat bahwa pemanggilan kepada Tergugat II telah dilakukan secara patut;

(2.6) Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 6 Desember 2023 dan 13 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas dan Relas Panggilan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas ketidakhadiran Tergugat II tidak disertai dengan bukti yang mendukung bahwa ketidakhadiran Tergugat II tersebut berdasarkan alasan-alasan yang sah dan dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Tergugat II di dalam persidangan ini tidak hadir tanpa alasan yang sah;

(2.7) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena pemanggilan kepada Tergugat II telah dilakukan secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat II tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah, maka Hakim menganggap Tergugat II telah melepaskan hak dan kewajibannya dalam perkara ini, dan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat II;

(2.8) Menimbang bahwa oleh karena persidangan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II dan oleh karena pada dasarnya kepentingan Tergugat I dan Tergugat II merupakan kepentingan yang sama, maka sidang dilanjutkan dengan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat I sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

(2.9) Menimbang bahwa setelah dilakukan upaya perdamaian, antara Penggugat dengan Tergugat I tidak tercapai kesepakatan, sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.10) Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang pokok gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



(2.11) Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.12) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.13) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.14) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh gugatan Penggugat dan melampirkan pula jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tergugat selaku nasabah pinjaman BRI telah gagal memenuhi kewajiban untuk melakukan cicilan pinjaman sehingga menjadi wanprestasi, tapi tidak ada niat sedikitpun untuk itu dikarenakan keadaan ekonomi Tergugat yang sedang tidak stabil;
2. Untuk melakukan pelunasan pokok hutang Tergugat sebesar yang tertera dalam gugatan, Tergugat belum mampu untuk melunasinya dikarenakan saat ini kehidupan Tergugat yang sangat sulit, jangankan untuk membayar yang sebesar yang tertera pada pokok gugatan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja saat ini sulit;
3. Tergugat menjaminkan sebidang kebun beserta tanam tumbuh yang apabila Tergugat tidak bisa melunasi hutang tersebut maka jaminan Tergugat akan dilelang atau sebutan lainnya, sementara jamin yang Tergugat jaminkan menjadi sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri Tergugat;
4. Tergugat sampaikan, jika dalam putusan sidang nanti kiranya Hakim dapat mempertimbangkan dampak sosiologi dan kehidupan Tergugat serta anak dan istri Tergugat, tapi jika Hakim berpandangan lain kiranya dapat memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya;

(2.15) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, "dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan", dan oleh karena gugatan Penggugat tidak dibantah dan diakui secara bulat oleh Tergugat I, maka tidak dilakukan pembuktian tambahan;

(2.16) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK18037EWN/3551/03/2018 tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kuitansi Pinjaman dari BRI Unit Tais kepada Khaidil Iklas dan Desy Herti pada tanggal 12 Maret 2018 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, Surat Penerimaan Penyerahan Agunan atas nama Khaidil Iklas dan Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 12 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Form Permohonan Pinjam atas nama Khaidil Iklas, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Khaidil Iklas dan Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama Desi Herti, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00031 atas nama Khaidil Iklas, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Peringatan I, Surat Peringatan II dan Surat Peringatan III dan Formulir Kunjungan Nasabah, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi *Payoff Report* dengan total Rp55.510.894,00 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi laporan transaksi dari BRI kepada Khaidil Iklas tanggal 18 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup (sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai);

(2.17) Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.18) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor PK18037EWN/3551/03/2018 tanggal 12 Maret 2018;
- Bahwa Tergugat pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 6 Oktober 2023 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini Tergugat menunggak total sebesar Rp55.510.894,00 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sesuai Surat Peringatan tanggal 7 Agustus 2023 yang kemudian tunggakan tersebut sebesar Rp55.510.894,00 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sesuai Surat Peringatan II tanggal 5 September 2023 dan kredit menjadi dalam kategori Macet dan Para Tergugat harus melaksanakan kewajiban pembayaran;
- Bahwa terdapat pula Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 12-03-2018 dan Surat Kuasa Menjual Agunan dari Khaidil Iklas dan Desi Herti kepada PT. BRI (Persero), Tbk. tanggal 12-03-2018, sebagai agunan apabila Tergugat I dan Tergugat II dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan melalui KPKNL;
- Baahwa Penggugat menghendaki diletakkan sita eksekusi, dilaksanakan pengosongan dan menyatakan sah dan berharga sita eksekusi atas

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



agunan tersebut;

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Bahwa Tergugat selaku nasabah pinjaman BRI telah gagal memenuhi kewajiban untuk melakukan cicilan pinjaman sehingga menjadi wanprestasi, tapi tidak ada niat sedikitpun untuk itu dikarenakan keadaan ekonomi Tergugat yang sedang tidak stabil;
- Bahwa untuk melakukan pelunasan pokok hutang Tergugat sebesar yang tertera dalam gugatan, Tergugat belum mampu untuk melunasinya dikarenakan saat ini kehidupan Tergugat yang sangat sulit, jangankan untuk membayar yang sebesar yang tertera pada pokok gugatan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja saat ini sulit;
- Bahwa Tergugat menjaminkan sebidang kebun beserta tanam tumbuh yang apabila Tergugat tidak bisa melunasi hutang tersebut maka jaminan Tergugat akan dilelang atau sebutan lainnya, sementara jamin yang Tergugat jaminkan menjadi sumber penghidupan untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri Tergugat;

(3.3) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud diatas;

(3.4) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memenuhi persyaratan sebagai gugatan sederhana;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dijelaskan gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan tanggal 16 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor Register 5/Pdt.G.S/2023/PN

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tas, telah dijelaskan bahwa perihal surat gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi;

(3.7) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diungkapkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah disepakati Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK18037EWN/3551/03/2018 tanggal 12 Maret 2018, saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga tanggal 6 Oktober 2023 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini Tergugat menunggak total sebesar Rp55.510.894,00 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sesuai Surat Peringatan tanggal 7 Agustus 2023 yang kemudian tunggakan tersebut sebesar Rp55.510.894,00 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah) sesuai Surat Peringatan II tanggal 5 September 2023 dan kredit menjadi dalam kategori Macet;

(3.8) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan tidak termasuk gugatan sederhana adalah:

- a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Sengketa hak atas tanah;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi atas suatu perjanjian, maka penyelesaian sengketa dalam perkara ini bukanlah dilakukan melalui suatu peradilan khusus;

(3.10) Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana telah disebutkan di atas, gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi atas suatu perjanjian, oleh karenanya telah jelas bahwa perkara tersebut bukanlah suatu sengketa hak atas tanah;

(3.11) Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gugatan Sederhana dijelaskan Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum pengadilan yang sama;

(3.12) Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di berkedudukan di Jalan Merdeka, Pasar Tais, Kecamatan Seluma, Kabupaten Seluma, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II berdomisili di Desa Tanjung Seru Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu dan dibenarkan pula oleh Penggugat dan Tergugat I di persiadaan;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Para Tergugat sama-sama berdomisili di Kabupaten Seluma, daerah hukum Pengadilan Negeri Tais;

(3.14) Menimbang bahwa dengan demikian oleh karena nilai gugatan materiil yang diajukan Penggugat masih di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), gugatan penggugat adalah mengenai wanprestasi, dan kemudian Penggugat dan Tergugugat berada di domisili daerah hukum pengadilan yang sama, maka Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat dari suatu gugatan sederhana dan penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Tais;

(3.15) Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) akan terpenuhi apabila petitum seluruhnya dikabulkan, oleh karena itu Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

(3.16) Menimbang bahwa selanjutnya mengenai Petitum Angka 2 (dua) pada pokoknya Penggugat memohon kepada Hakim agar menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), persetujuan/perjanjian dianggap sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak;
2. Adanya kecakapan pihak yang membuat perjanjian;
3. Adanya suatu pokok (objek) tertentu;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

(3.18) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK18037EWN/3551/03/2018 tanggal 12 Maret 2018 (bukti P-1), Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, Surat Penerimaan Penyerahan Agunan atas nama Khaidil Iklas dan Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 12 Maret 2018 (bukti P-3) telah diperoleh fakta adanya kesepakatan antara Khaidil Iklas dan Desi Herti selaku Pihak yang berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dengan BRI Unit Tais selaku Pihak pemberi hutang (Penggugat) dan hal-hal yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah mengenai Hutang dari Para Tergugat kepada Penggugat dengan nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

(3.19) Menimbang bahwa kesepakatan Penggugat dan Para Tergugat dalam mengadakan perjanjian utang piutang yang kemudian termuat dalam surat pengakuan utang tersebut jelas terlihat dari dibubuhinya tanda tangan Para Tergugat diatas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) pada surat pengakuan utang dan tanda tangan Penggugat/ yang berwenang untuk itu mewakili Penggugat pada Surat Penerimaan Penyerahan Agunan (bukti P-3);

(3.20) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah adanya kesepakatan antara Penggugat dan Para Tergugat, dan kesepakatan tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa adanya unsur paksaan;

(3.21) Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdata telah digariskan pihak yang tak cakap membuat persetujuan/perjanjian adalah:

1. Anak yang belum dewasa;
2. Orang yang ditaruh di dalam pengampuan;
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (ketentuan ini telah dikesampingkan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 1963);

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



(3.22) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas untuk menentukan kecakapan pihak dalam membuat persetujuan/perjanjian perlu dilihat dari 2 (dua) syarat pertama yaitu apakah Pihak Penggugat dan Para Tergugat masih tergolong Anak yang belum dewasa dan apakah Pihak Penggugat dan Para Tergugat merupakan orang yang ditaruh di dalam pengampunan;

(3.23) Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Bukti Surat P-1 sampai dengan Bukti Surat P-9 telah diperoleh fakta bahwa Penggugat merupakan badan hukum yang sah untuk membuat kesepakatan/perjanjian, sementara Tergugat I adalah seorang laki-laki yang lahir pada tanggal 28 September 1983, sementara Tergugat II adalah seorang perempuan yang lahir pada tanggal 28 Juli 1988 sehingga saat gugatan ini diajukan ke muka persidangan Tergugat I berusia 40 (empat puluh) tahun sementara Tergugat II berusia 35 (tiga puluh lima) tahun, sehingga Para Tergugat telah masuk kategori dewasa serta sah dan cakap pula untuk membuat kesepakatan/perjanjian;

(3.24) Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati berbagai alat bukti yang diajukan Penggugat ke muka persidangan, Hakim tidak menemukan adanya fakta Pihak Para Tergugat merupakan orang yang berada di bawah pengampunan, maka oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Para Pihak telah cakap hukum dalam membuat persetujuan/perjanjian;

(3.25) Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan syarat ke-3 (ketiga) keabsahan perjanjian adalah adanya suatu objek tertentu, yang dimaksud dengan “adanya objek tertentu” dengan merujuk Pasal 1234 KUHPerdata yaitu harus adanya suatu prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;

(3.26) Menimbang bahwa setelah melihat Bukti Surat P-1, Hakim berpendapat di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut, telah ditentukan adanya prestasi dari Penggugat dan Para Tergugat, antara lain kewajiban dari Penggugat yaitu memberikan uang pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan kewajiban dari Para Tergugat yaitu melakukan pembayaran pinjaman tersebut dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



(3.27) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah adanya suatu objek tertentu di dalam perjanjian yang dibuat oleh Pihak Penggugat dan Para Tergugat;

(3.28) Menimbang bahwa selanjutnya mengenai syarat ke-4 (keempat) "suatu syarat yang dilarang" yaitu sebab terlarang jika dilarang oleh undang-undang, bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

(3.29) Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari Bukti Surat P-1 tersebut, Surat Pengakuan Hutang yang telah dibuat oleh Para Tergugat atas pinjaman dari Penggugat bukanlah hal yang dilarang oleh undang-undang dan perjanjian tersebut tidaklah bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum;

(3.30) Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena Surat Pengakuan Hutang (Bukti Surat P-1) sebagai bukti telah dilakukannya perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPdata, maka Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Para Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum;

(3.31) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah keadaan Tergugat saat ini dapat dinilai sebagai bentuk perbuatan wanprestasi kepada Penggugat;

(3.32) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPdata, prestasi pada umumnya berupa 3 (tiga) hal yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu;

(3.33) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata yang dimaksud dengan wanprestasi adalah kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan perikatannya itu sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

(3.34) Menimbang bahwa Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) telah jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2021, namun hingga tanggal 12 Desember 2022, Para Tergugat tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran yang dalam hitungan Penggugat telah mencapai nominal Rp55.510.894,00 (lima

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

(3.35) Menimbang bahwa Penggugat telah memberikan Surat Peringatan (bukti P-7) hingga ketiga kali, namun Para Tergugat tetap tidak melakukan pembayaran terhadap pinjaman tersebut;

(3.36) Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan pembayaran pinjaman sejak jatuh tempo tanggal 12 Maret 2021 dan tetap tidak melakukan pembayaran meskipun telah disampaikan Surat Peringatan (bukti P-7) sebanyak tiga kali hingga saat perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tais, dengan demikian Hakim menilai bahwa Para Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat;

(3.37) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Petitum Angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.38) Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Petitum Angka 2 (dua) juga, selanjutnya Penggugat memohon kepada Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp55.510.894,00 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);

(3.39) Menimbang bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disusun berbentuk alternatif dimana terdapat petitum *compositur* atau *ex aquo et bono* (mohon keadilan), maka terhadap petitum ini Hakim akan menetapkan perhitungan berdasarkan kelayakan dan kepatutan dengan tetap mengacu kepada dalil-dalil gugatan yang mendasari petitum Angka 3 (lihat penjelasan Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 68);

(3.40) Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat P-1 sampai dengan P-9 yang merupakan kelengkapan Surat Pengakuan utang beserta lampirannya dan surat peringatan yang disampaikan Penggugat kepada Para Tergugat telah diperoleh fakta kewajiban Para Tergugat adalah melakukan pembayaran atas pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan tunggakan pokok sejumlah Rp47.877.000,00 (empat puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan tunggakan bunga sejumlah Rp7.633.894 (tujuh juta enam ratus tiga puluh tiga delapan ratus Sembilan puluh empat rupiah), dengan total sejumlah Rp55.510.894,00 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah), sehingga Para Tergugat harus menyelesaikan kewajiban untuk membayar kepada Pihak Penggugat sejumlah nominal tersebut;

(3.41) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) ini beralasan hukum untuk dikabulkan, namun akan dijadikan dalam poin tersendiri pada amar;

(3.42) Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Petitum Angka 3 (tiga) Penggugat pada pokoknya memohon kepada Hakim agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 00031 an. Khaidil Iklas yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II yang ada pada Penggugat;

(3.43) Menimbang bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, Surat Penerimaan Penyerahan Agunan atas nama Khaidil Iklas dan Surat Kuasa Menjual Agunan (bukti P-3) serta Sertifikat Hak Milik Nomor 00031 atas nama Khaidil Iklas (bukti P-6), Para Tergugat telah secara sukarela menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00031 atas nama Khaidil Iklas kepada Penggugat, sebagai agunan atas pinjaman sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

(3.44) Menimbang bahwa oleh karena pada Surat Pengakuan Hutang (bukti P-1) telah ditentukan secara tegas pada Pasal 10, yang pada pokoknya apabila ada permasalahan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Tais dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3.45) Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00031 atas nama Khaidil Iklas kepada Penggugat serta telah memberikan surat kuasa untuk menjual, maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.46) Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Petitum Angka 4 (empat), Petitum Angka 5 (lima) dan Petitum Angka 6 (enam), yang pada pokoknya Pemohon memohon kepada Hakim dilakukan sita eksekusi, perintah pengosongan obyek agunan dan peletakan sita eksekusi;

(3.47) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur, "Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat";

(3.48) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 206 ayat (1) RBg pada pokoknya ditentukan, "Dalam hal menjalankan putusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri maka dilakukan atas perintah dan dengan pimpinan ketua pengadilan negeri yang pada tingkat pertama memeriksa perkara itu";

(3.49) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana telah membatasi permohonan sita yang diperkenankan hanya sita jaminan, sementara sita eksekusi sendiri merupakan bentuk sita untuk menjalankan putusan pengadilan negeri yang berbeda dengan sita jaminan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 206 ayat (1) RBg berkaitan sita eksekusi bukan merupakan kewenangan Hakim perkara Gugatan Sederhana, sehingga Petitum Angka 4 (empat), Petitum Angka 5 (lima) dan Petitum Angka 6 (enam), tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



(3.50) Menimbang bahwa selanjutnya di dalam Petitum Angka 7 (tujuh) pada pokoknya Penggugat memohon kepada Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

(3.51) Menimbang bahwa mengenai uang paksa (*dwangsom*) ini dapat ditemukan pengaturannya di dalam Pasal 606a Rv, dimana di dalam ketentuan tersebut telah dijelaskan: *"sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali Terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"*;

(3.52) Menimbang bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai gugatan wanprestasi maka tuntutan yang diajukan Penggugat di dalam surat gugatannya yaitu mengenai pembayaran sejumlah uang;

(3.53) Menimbang bahwa oleh karena kewajiban yang dituntut dalam perkara ini adalah berupa pembayaran sejumlah uang dan bukan kewajiban untuk melakukan sesuatu perbuatan maka terhadap permohonan Penggugat yang memohon kepada Hakim agar menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ini haruslah ditolak;

(3.54) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 8 (delapan) tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

(3.55) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

(3.56) Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara;

(3.57) Memperhatikan Pasal 1243, Pasal 1238 dan Pasal 1313 KUHPerdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp55.510.894,00 (lima puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM Nomor 00031 an. Khaidil Iklas yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II yang ada pada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024, oleh Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H., sebagai Hakim. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Tri Hariyanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat I dan tidak dihadiri oleh Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Hariyanti, S.H., M.H.
M.H.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H.,

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00 ;
2. ATK	Rp 50.000,00 ;
3. PNBP Relas Panggilan	Rp 30.000,00 ;
4. Relas Panggilan	Rp 60.000,00 ;
5. Materai putusan	Rp 10.000,00 ;
6. Redaksi	<u>Rp 10.000,00 ;</u>
Jumlah	Rp 190.000,00 ;
(Seratus Sembilan puluh ribu rupiah);	

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2023/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)